



**PUTUSAN**

**Nomor 75/PID/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMID Bin ALADIN;**  
Tempat lahir : Palu;  
Umur / tgl. Lahir : 36 tahun / 30 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Datu Masuci Kel. Taipa Kec. Palu  
Utara Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2020, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Palu, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 75/PID/2020/PT PAL tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 266/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 27 Agustus 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa HAMID Bin ALADIN bersama-sama dengan Lk. UCOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira Jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Danau talaga No. 16 A Kel. Sirinindi Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

➤ Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban EVON PRIMA PERDANA Alias EVON sedang tertidur sekira pukul 21.00 wita di rumahnya di Jalan Danau talaga No. 16 A Kel. Sirinindi Kec. Palu Barat Kota Palu, dan saat terbangun sekira pukul 04.00 wita, saksi korban EVON PRIMA PERDANA Alias EVON melihat pintu kamarnya sudah terbuka dan mengalami kerusakan bekas congkelan lalu saksi korban mengecek barang-barangnya berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5 warna hitam, 1(satu) unit ATM BCA, 1(satu) dos HP merk Xiaomi 6 warna orange dan 1(satu) tas ransel warna abu-abu merk Polo yang bertuliskan BUMN, sudah tidak ada ditempatnya.

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Lk. UCOK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sekira pukul 01.30 wita pergi ke jalan Sungai Lambangan Kota Palu kemudian Lk. Lk. UCOK (DPO) menyerahkan kepada terdakwa barang-barang yang telah diambil bersama-sama berupa 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5 warna hitam, 1(satu) unit ATM BCA, 1(satu) dos HP merk Xiaomi 6 warna orange

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 75/PID /2020/PT PAL



dan 1(satu) tas ransel warna abu-abu merk Polo yang bertuliskan BUMN kemudian rencananya terdakwa ingin membawa barang-barang tersebut ke Tatanga Kota Palu untuk ditukar dengan narkoba jenis shabu-shabu.

➤ Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi redmi Note 5 warna hitam, 1(satu) unit ATM BCA, 1(satu) dos HP merk Xiaomi 6 warna orange dan 1(satu) tas ransel warna abu-abu merk Polo yang bertuliskan BUMN, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi EVON PRIMA PERDANA Alias EVON, sehingga akibat perbuatan terdakwa HAMID Bin ALADIN, saksi EVON PRIMA PERDANA Alias EVON mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau sejumlah dengan itu.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana.**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMID Bin ALADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa HAMID Bin ALADIN dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 5 warna hitam dengan nomor Imei : 868151038596286;
  - 1(satu) dos handphone (kosong) merk Redmi 6;
  - 1(satu) dos handphone (kosong) merk Redmi note 5;
  - 1(satu) buah tas pinggang merk eiger warna hijau tua;
  - 1(satu) buah tas ransel merk BUMN Inalum BGR Logistic warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EVON PRIMA PERDANA Alias EVON.**

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Fino sport warna merah tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0KJ198536 dengan Nomor Mesin : E3R2E-2623592 beserta anak kuncinya;

**Dikembalikan kepada terdakwa yaitu HAMID Bin ALADIN.**

- 3(tiga) buah besi berujung pipih (obeng);
- 1(satu) buah Helm merk Best warna hitam;
- 1(satu) buah Helm merk GM warna hitam;



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1(satu) bilah senjata penikam berupa pisau badik dengan panjang 30 cm dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat.

***Dipergunakan dalam perkara lain terdakwa HAMID Bin ALADIN.***

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hamid Bin Aladin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan," sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi note 5 warna hitam dengan nomor Imei : 868151038596286;
- 1(satu) dos handphone (kosong) merek Redmi 6;
- 1(satu) dos handphone (kosong) merek Redmi note 5;
- 1(satu) buah tas pinggang merek eiger warna hijau tua;
- 1(satu) buah tas ransel merek BUMN Inalum BGR Logistic warna abu-abu;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EVON PRIMA PERDANA Alias EVON.*

- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Fino sport warna merah tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0KJ198536 dengan Nomor Mesin : E3R2E-2623592 beserta anak kuncinya;

*Dikembalikan kepada terdakwa yaitu Hamid Bin Aladin.*

- 3(tiga) buah besi berujung pipih (obeng);
- 1(satu) buah Helm merek Best warna hitam;
- 1(satu) buah Helm merek GM warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1(satu) bilah senjata penikam berupa pisau badik dengan panjang 30 cm dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yakni perkara Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Pal atas nama Hamid Bin Aladin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Pal selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 September 2020 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa Pihak Terdakwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 1 dan 2 September 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu, karena hukuman tersebut menurut hemat Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah meresahkan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 75/PID /2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 266/Pid.B/2020/PN Pal dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 266/Pid.B/2020/PN Pal, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 266/Pid.B/2020/PN Pal, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 75/PID /2020/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 266/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang terdiri dari **Sartono, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **I.G.A.B. Komang Wijaya Adhi, SH.,MH** dan **Amat Khusaeri, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Saripa Maloho, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**I.G.A.B.Komang Wijaya Adhi, SH.,MH**

**Sartono, SH.,MH**

ttd

**Amat Khusaeri, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd

**Saripa Maloho, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 75/PID /2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanwiman Syam, SH